

PEMERINTAH KOTA KEDIRI DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

JL. DIPONEGORO NO.9 TELP.0354-682638 KEDIRI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA KEDIRI NOMOR: 000.8.3.2/ 738 /419.115/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA JASA LAYANAN RESTORASI ARSIP VITAL

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA KEDIRI

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan arsip dengan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kota Kediri;

Mengingat

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- 3. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
- 4. Peraturan Walikota Kediri Nomor 74 Tahun 2021 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
- 5. Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2021 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN

PERPUSTAKAAN KOTA KEDIRI TENTANG STANDAR

PELAYANAN PADA JASA LAYANAN RESTORASI ARSIP

VITAL

PERTAMA : Standar Pelayanan pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

Kota Kediri sebagaimana tercantum dalam lampiran

Keputusan ini.

KEDUA : Standar pelayanan pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

Kota Kediri meliputi ruang lingkup pelayanan administratif.

KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran

Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh pelaksana yang membidangi tentang penyelenggaraan kearsipan dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh

pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan

masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Peraturan

Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kota Kediri Nomor:067/388/419.115/2023 Tentang Standar Pelayanan Publik Pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kota Kediri

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal 12 Desember 2024

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN



EKO LUKMONO HADI, S.Sos, MM Pembina Utama Muda / IV.c NIP. 197203291998031009



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS

KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA KEDIRI JASA LAYANAN

RESTORASI ARSIP VITAL

NOMOR : 000.8.3.2/ 738 /419.115/2024

TANGGAL: 12 Desember 2024

A. PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum secara singkat tentang tugas dan fungsi serta keberadaan unit Penyelenggara pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Layanan : Layanan Restorasi Arsip Vital

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Permohonan restorasi arsip dari OPD, BUMD,
		Organisasi Politik dan Organisasi
		Kemasyarakatan serta perorangan.
		2. Surat Tugas/ Surat Pengantar restorasi arsip.
		3. Arsip vital yang rusak
2	Sistem,	1. Pemohon mengirim surat untuk permohonan
	mekanisme,	restorasi arsip vital kepada Kepala Dinas
	dan	Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri.
	prosedur	2. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		meneruskan surat permohonan dimaksud
		kepada Bidang yang menangani penyelenggaraan
		kearsipan.
		3. Penentuan lokasi restorasi arsip (perbaikan).
		4. Penjadwalan waktu pelaksanaan.
		5. Tim restorasi melakukan pengecekan fisik atau
		kondisi arsip.
		6. Tim restorasi menentukan metode preservasi
		atau perbaikan arsip.
		7. Pencatatan/pemotretan/pendokumentasian.
		8. Pemberian Keterangan atau penomoran atau
		penandaan.
		9. Proses preservasi atau perbaikan.

		10. penyerahan.
3.	Jangka waktu penyelesaian	Tergantung banyak arsip dan kondisi arsip yang akan direstorasi
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk pelayanan	Perbaikan arsip secara fisik untuk menyelamatkan fisik dan informasi di dalamnya
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Email : arpuskotakediri@gmail.com Instagram : Disarpus_kotakediri Facebook : Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kota Kediri
7.	Dasar Hukum	 Youtube : Disarpus_kotakediri Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615). Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan. Peraturan Walikota Kediri Nomor 74 Tahun 2021 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan. Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan
8.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Perpustakaan. 1. Ruang layanan arsip 2. Ruang restorasi Arsip 3. Peralatan restorasi meliputi: a. Tisu Jepang b. Alas Restorasi, Rakel c. Blender d. Hair Drayer

		e. Pemberat Tisu Jepang
		f. Alat pres dan peralatan restorasi lainya
	77 4	
9.	Kompetensi	Mengetahui tentang arsip dan kearsipan
	pelaksana	
10.	Pengawasan	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung
	internal	pada setiap jenjang/ lini sesuai dengan tugas pokok
		dan fungsinya.
11.	Jumlah	Pelaksana terdiri dari 3 (tiga) orang arsiparis dan 3
	pelaksana	(tiga) orang pelaksana non arsiparis
12.	Jaminan	1. Petugas layanan arsip memberikan layanan
	pelayanan	restorasi arsip sebaik-baiknya.
		2. Diwujudkan dengan adanya prosedur, tata tertib,
		rambu-rambu/petunjuk dan didukung oleh SDM
		yang berkompeten di bidang tugasnya.
		3. Memberikan fasilitas pendukung yang memadai.
		4. Pendidikan dan pelatihan untuk SDM agar
		menambah wawasan serta untuk pengembangan
		keahlian SDM
		5. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN
13.	Jaminan	Kerahasiaan data pemohon
	keamanan dan	
	keselamatan	
	pelayanan	
14.	Evaluasi	Survey kepuasan masyarakat/ indeks kepuasan
	kinerja	masyarakat.
	Pelaksana	

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN



EKO LUKMONO HADI, S.Sos, MM Pembina Utama Muda / IV.c NIP. 197203291998031009



- Balai
 Sertifikasi
 Elektronik
 Liketronik

 UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasai 3 ayac 2. ...,

 Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'

 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1: 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen